

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBÉRNUR SULAWESI UTARA NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka mewujudkan pemahaman hukum : a. terkait penyelenggaraan penanganan perkara dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu pedoman penanganan Perkara dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara:
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penanganan Perkara dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Aparatur Sipil Negara adalah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 7. Perkara adalah Permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilah dan diluar lembaga peradilah.
- 8. Perkara Pidana adalah Proses Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Aparatur Sipil Negara dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan diluar kedinasan.
- 9. Perkara Perdata adalah Perkara yang berkaitan dengan hak keperdataan yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- 10. Perkara Tata Usaha Negara adalah Perkara yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara kaitan dengan pelaksanaan kedinasan dan diluar kedinasan.
- 11. Uji Materil adalah pengujian atas materi muatan undangundang dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

- 12. Perkara Badan Peradilan Lainnya adalah Perkara yang penyelesaiannya diluar Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 13. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Hukum Tata Negara.
- 14. Fasilitasi hukum adalah suatu proses penanganan melalui pemberian bantuan dalam rangka mempermudah penyelesaian masalah diluar badan peradilan.
- 15. Konsultasi hukum adalah suatu proses penanganan melalui solusi, arahan dan nasehat dalam rangka penyelesaian masalah diluar badan peradilan dan melalui badan peradilan.
- 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah/Gubernur dalam lingkup Pemerintah Daerah, termasuk unit kerja.
- 17. Unit Kerja adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II PENANGANAN PERKARA

Pasal 2

- (1) Penanganan Perkara Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Biro Hukum dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, SKPD serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Uji Materiil Undang-Undang;
- b. Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang;
- c. Perkara Perdata;
- d. Perkara Pidana;
- e. Perkara Tata Usaha Negara;
- f. Sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- g. Perkara di badan peradilan lainnya;
- h. Fasilitasi hukum; dan
- i. Konsultasi hukum.

BAB III

UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG

Pasal 4

(1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan Uji Materiil Undang-Undang dan

- Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang melalui Biro Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal objek materi uji materiil berupa Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan gugatan ditujukan dan didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- (3) Dalam hal objek materi uji materiil berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan/atau peraturan lain yang sederajat, maka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan gugatan ditujukan dan didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- (4) Tatacara pengajuan gugatan Uji Materiil Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang:
 - a. Kajian/telaahan hukum dan pembuatan naskah gugatan terhadap objek permohoan uji materiil Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang oleh Biro Hukum bersama pihak terkait/SKPD dan tenaga ahli;
 - b. Pembuatan surat kuasa khusus dan menerima surat kuasa khusus;
 - c. Menyiapkan materi/bahan persidangan;
 - d. Menghadiri sidang;
 - e. Membuat laporan persidangan.

BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu Penanganan Perkara Perdata

- (1) Biro Hukum melakukan penanganan perkara perdata yang melibatkan Pemerintah Daerah terkait dengan kedinasan, antara lain:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Perangkat Daerah/Kepala SKPD dan atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi;
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, terkait dalam Perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara dan mewakili Gubernur/Wakil Gubernur dalam proses persidangan di badan peradilan.

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah/Kepala SKPD dan atau Kepala Unit Kerja terkait dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terkait dengan perkara perdata.
- (5) Penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), antara lain :
 - a. Telaah/kajian objek gugatan, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - b. Menyiapkan surat kuasa dan menerima surat kuasa;
 - c. Melakukan mediasi di Pengadilan Negeri;
 - d. Menyiapkan materi persidangan, antara lain : jawaban, duplik, bukti tertulis, saksi, kesimpulan, memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kembali;
 - e. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
 - f. Menyampaikan memori/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
 - g. Menyampaikan memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Pertama;
 - h. Mengajukan upaya hukum perlawanan;
 - i. Membuat laporan penanganan perkara.
- (6) Dalam hal Aparatur Sipil Negara terkait dalam perkara perdata diluar kedinasan, maka Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan permohonan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terkait dalam perkara perdata.
- (7) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah fasilitasi dan konsultasi hukum.

Bagian Kedua Penanganan Perkara Pidana

- (1) Biro Hukum melakukan penanganan perkara pidana yang melibatkan Pemerintah Daerah terkait dengan kedinasan, antara lain:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Perangkat Daerah/Kepala SKPD dan atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat :
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Pengadilan Negeri.

- (3) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur terkait dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara dalam perkara pidana.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah/Kepala SKPD dan atau Kepala Unit Kerja terkait dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak panggilan dari pihak Penyidik diterima dan atau terkait perkara pidana lainnya.
- (5) Biro Hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan surat tugas dari Kepala Biro Hukum atas nama Gubernur.
- (6) Dalam hal Aparatur Sipil Negara terkait dalam perkara pidana diluar kedinasan, maka Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan permohonan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak panggilan dari Pihak Penyidik diterima dan atau terkait perkara pidana lainnya.
- (7) Biro Hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan surat tugas dari Kepala Biro Hukum.
- (8) Penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) adalah pendampingan hukum, antara lain:
 - a. Pemahaman hukum tentang proses hukum acara pidana;
 - b. Pendampingan dalam proses penyidikan dan hal-hal yang dianggap perlu terkait dalam perkara yang dihadapi;
 - c. Monitoring persidangan di Pengadilan Negeri;
 - d. Membuat laporan penanganan perkara.

Bagian Ketiga Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

- (1) Biro Hukum melakukan penanganan perkara terkait dengan adanya Perkara Tata Usaha Negara yang melibatkan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kedinasan, antara lain:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Perangkat Daerah/Kepala SKPD dan atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - c. Mahkamah Agung.

- (3) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan keputusan pejabat Tata Usaha Negara.
- (4) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur terkait dalam Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Biro Hukum melakukan penanganan perkara dan mewakili dalam persidangan di badan peradilan dalam perkara Tata Usaha Negara.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah/Kepala SKPD dan atau Unit Kerja terkait dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terkait dalam perkara Tata Usaha Negara.
- (6) Penanganan perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah :
 - a. Telaah/kajian objek gugatan, koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
 - b. Menyiapkan surat kuasa dan menerima surat kuasa;
 - c. Menghadiri sidang persiapan;
 - d. Menyiapkan materi persidangan antara lain : jawaban, duplik, bukti tertulis, saksi, kesimpulan, memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kembali;
 - e. Menyampaikan memori/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
 - f. Menyampaikan memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
 - g. Membuat laporan penanganan perkara.
- (7) Dalam hal Aparatur Sipil Negara terkait dalam perkara Tata Usaha Negara di luar kedinasan, maka Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan permohonan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terkait dalam perkara Tata Usaha Negara.
- (8) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah fasilitasi dan konsultasi hukum.

Bagian Keempat Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pasal 8

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah, Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara.

- (2) Penanganan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Kajian/Telaah;
 - b. Surat kuasa;
 - c. Koordinasi dan penyiapan bahan-bahan/materi persidangan;
 - d. Menghadiri persidangan;
 - e. Membuat laporan penanganan perkara.

Bagian Kelima Penanganan Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di badan peradilan lainnya, Biro Hukum dapat melakukan penanganan perkara yang dilakukan antara lain pada:
 - a. Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik;
 - b. Ajudikasi;
 - c. Arbitrase;
 - d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - e. Peradilan Pajak; dan
 - f. Hubungan Industrial dan lembaga lainnya yang berwenang memeriksa, menyidik dan memutus perkara hukum.
- (2) Penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Kajian/Telaah;
 - b. Surat Kuasa;
 - c. Penyiapan dokumen dan data;
 - d. Menghadiri persidangan;
 - e. Membuat laporan penanganan perkara.

BAB V FASILITASI DAN KONSULTASI HUKUM

Bagian Kesatu Fasilitasi Hukum

- (1) Dalam hal adanya pengaduan/laporan yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan oleh masyarakat, badan usaha dan atau instansi pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait penyelenggaraan pemerintahan, Biro Hukum dapat memfasilitasi penyelesaian masalah atas pengaduan/laporan tersebut.
- (2) Penanganan fasilitasi hukum atas pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Kajian/pertimbangan hukum;
 - b. Kajian data/fisik;

- c. Koordinasi dengan pihak terkait;
- d. Surat ke Pemohon/Saran/Rekomendasi.
- (3) Fasilitasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penyelesaian masalah diluar badan peradilan yang terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Konsultasi Hukum

Pasal 11

- (1) Penanganan konsultasi hukum sesuai permohonan tertulis/lisan dari masyarakat, badan usaha dan atau instansi pemerintah dilakukan oleh Biro Hukum;
- (2) Penanganan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum;
 - b. Memberikan/menyampaikan saran, arahan dan nasehat terkait proses penyelesaian permasalahan secara tertulis/lisan, berdasarkan ketentuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
 - c. Penyampaian ketentuan-ketentuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi.
- (3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penanganan penyelesaian permasalahan diluar badan peradilan dan melalui badan peradilan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bimbingan Teknis;
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Advokasi;
 - b. Monitoring;
 - c. Pemantauan persidangan dan penanganan perkara.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk penanganan perkara Pemerintah Daerah, selain Biro Hukum, Gubernur/Perangkat Daerah/Kepala SKPD dan atau Kepala Unit Kerja dapat memberikan kuasa/kuasa dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Advokat sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 10 Juni 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODON GAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22